



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR-RI DENGAN  
KEPALA BPH MIGAS**

Tahun Sidang	: 2005-2006
Masa Sidang	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Mitra Kerja	: Kepala BPH MIGAS
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 5 Juni 2006
Pukul	: 09.30 – 13.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua	: Drs. Sutan Bhatoegana, MM
Sekretaris	: Dra. Dewi Barliana, MPsi
Hadir Anggota	: 40 orang dari 51 Anggota Komisi VII DPR-RI orang ijin
Hadir Undangan	: Kepala BPH Migas
Acara	: 1. Pembukaan oleh Pimpinan Komisi VII DPR-RI; 2. Penjelasan Ka. BPH Migas; 3. Tanya jawab; 4. Kesimpulan ; 5. Penutup.

**KESIMPULAN**

1. Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah agar anggaran BPH Migas mempunyai nomenclatur sendiri (di luar pos 69). Untuk itu Komisi VII DPR-RI melalui Pimpinan Dewan akan menyurati Presiden RI untuk merealisasikan usulan tersebut selama BPH Migas belum mempunyai anggaran tersendiri.
2. Komisi VII DPR-RI meminta Panitia Anggaran Komisi VII DPR-RI akan memperjuangkan Anggaran BPH Migas untuk sistem baru minyak tanah sebesar Rp 150 milyar yang sudah disetujui oleh Komisi VII DPR-RI untuk tahun anggaran 2006.
3. Komisi VII DPR-RI meminta kepada BPH Migas untuk lebih memperjelas/menghitung kembali kuota BBM bersubsidi dengan data-data besaran konsumsi BBM bersubsidi untuk tahun 2007 yang lebih realistis dan kongkret sebelum disetujui oleh Komisi VII DPR-RI.
4. Komisi VII DPR-RI mendukung agar pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi tetap dilakukan oleh Pemerintah.

5. Dalam rangka mengoptimalisasikan peran BPH Migas, Komisi VII DPR-RI segera menyurati Presiden RI meminta untuk segera melakukan revisi terhadap semua Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI. Khususnya terhadap PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; dan PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPH Migas yang mengalami distorsi agar disesuaikan dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jakarta, 5 Juni 2006  
PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI  
WAKIL KETUA,

**DRS. SUTAN BHATOEKANA, MM**